

BMK NAGAN RAYA TERIMA ZAKAT RP500 JUTA DARI BANK ACEH SYARIAH



<https://www.kba.one/news/bmk-nagan-roya-terima-zakat-rp500-juta-dari-bas/index.html>

KBA.ONE, NAGAN RAYA - Baitul Mal Kabupaten (BMK) Nagan Raya menerima zakat dari perusahaan Bank Aceh Syariah (BAS) senilai Rp500 juta. Penyerahan secara simbolis berlangsung di ruang kerja Bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue pada Senin 15 Juli 2024. Zakat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BAS Cabang Jeuram, Alwin Patra kepada Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas bersama Kepala Baitul Mal Nagan Raya Hamidi serta sejumlah pihak lainnya. Kepala BAS Jeuram Alwin Patra mengatakan, zakat yang diserahkan kepada Baitul Mal Nagan Raya sebesar Rp500 juta tersebut bersumber dari zakat perusahaan BAS Pusat yang akan digunakan untuk pembangunan. Menurutnya, zakat perusahaan ini adalah bagian dari program Bank Aceh. Di mana, Bank Aceh mendistribusikannya untuk seluruh kabupaten kota, sehingga mendapatkan hak zakat perusahaan masing-masing daerah. Sementara itu, Pemimpin Bank Aceh Cabang Calang, Said Zulhanizar mengatakan, dividen ini merupakan bagian dari laba bersih Bank Aceh Syariah tahun buku 2023 yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya, termasuk Pemkab Aceh Jaya. “Dengan adanya bantuan ini, semoga berguna dalam proses pembangunan di Nagan Raya, khususnya di segmen masyarakat terpencil atau ekonominya rendah, dapat lebih cepat proses realisasi dan pembangunan ke depannya,” ujarnya.

Selain itu, Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas mengucapkan terima kasih kepada BAS Jeuram yang telah menyalurkan zakat perusahaan kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dengan zakat tersebut, tambahnya, diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan program yang sudah ada di Baitul Mal, salah satunya dalam menyoasar masyarakat Nagan Raya dalam pengentasan kemiskinan, baik fakir, miskin serta anak yatim. “Alhamdulillah, mulai tahun ini Baitul Mal Nagan Raya mendapatkan zakat dari Bank Aceh Syariah,” ungkap Fitriany Farhas. Oleh karena itu, ia sangat berharap dan yakin bahwa Baitul Mal Nagan Raya

akan melaksanakan dan memverifikasi masyarakat yang akan dibantu nantinya, sesuai dengan kondisi di lapangan serta tidak ada titipan. "Kami berharap tidak ada titipan serta yang dibantu merupakan masyarakat yang layak untuk dibantu," harapnya. Sementara itu, Ketua Baitul Mal Nagan Raya Hamidi yang didampingi Kasubbag Pengumpulan, H. Abdul Azis mengucapkan terima kasih kepada Bank Aceh yang telah mempercayakan lembaga yang ia pimpin untuk menyalurkan zakat perusahaan BAS. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi dan berbangga hati atas kepercayaan Bank Aceh Cabang Jeuram kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. "Semoga Allah SWT menerima dan meridai amal ibadah zakat tersebut, memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, memberkahi harta lain yang tersisa dan menjadi pembersih atas seluruh harta yang dimiliki," tutupnya.

Sumber Berita :

1. <https://www.kba.one/news/bmk-nagan-raya-terima-zakat-rp500-juta-dari-bas/index.html>, tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://aceh.antaraneews.com/berita/363270/pemkab-nagan-raya-terima-zakat-rp500-juta-dari-bank-aceh-syariah-ini-harapan-pemkab>, tanggal 16 Juli 2024

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹
- ❖ Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²
- ❖ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya lebih lanjut menyatakan zakat penghasilan meliputi hasil dari:
 - a. Usaha Perdagangan;
 - b. Usaha Pertanian;
 - c. Usaha Peternakan;
 - d. Usaha Pertambangan;
 - e. Usaha Perindustrian, Perikanan, dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Angka 2

² *Ibid*, Pasal 3

- f. Usaha Jasa Profesi; dan
 - g. Gaji dan Imbalan lainnya.³
- ❖ Penyaluran zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif:
- a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil;
 - d. Muallaf;
 - e. Gharim;
 - f. Riqab;
 - g. Ibnu Sabil; dan
 - h. Fisabilillah.⁴
 - i. Definisi senif tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan keputusan bupati.⁵

Catatan Akhir

- ❖ Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Pasal 5 Ayat (4)

⁴ Ibid, Pasal 13 Ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 13 Ayat (2)

⁶ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Pasal 1 Angka 1